

Pengelolaan Situs Cagar Budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang Kabupaten Rokan Hulu

Shoffya Rifda Putri¹ Mimin Sundari²

Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}

Email: shoffya@gmail.com¹

Abstrak

Pengelolaan situs cagar budaya istana rokan dan rumah hulubalang Kabupaten Rokan Hulu yang mana Cagar Budaya ini dikelola oleh Balai pelestarian nilai budaya Provinsi Kepulauan Riau, cagar budaya istana rokan dan rumah hulubalang memiliki beberapa permasalahan yaitu sumber daya manusia yang belum profesional, kurangnya promosi destinasi wisata Istana Rokan dan rumah hulubalang, masih banyaknya sarana dan prasarana di destinasi wisata yang rusak dan kurang layak, serta penganggaran rehab belum optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana pengelolaan situs cagar budaya istana rokan dan mengetahui faktor penghambat pengelolaan cagar budaya istana rokan dan rumah hulubalang yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Adapun penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu dan di Desa Koto Ruang, Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Informan penelitian ini terdapat 5 orang informan. Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa data dan informasi yang berasal dari sumber utama dan informan penelitian, dan data sekunder berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari dokumen terkait. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Pengelolaan cagar budaya istana rokan dan rumah hulubalang dikelola oleh Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah IV dengan indicator perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi. Kemudian terdapat faktor penghambat yaitu faktor penghambat internal dan eksternal. Sehingga peneliti simpulkan kurang maksimalnya pengelolaan, karena masih terbengkalainya Cagar Budaya Istana Rokan dan rumah hulubalang, kurang partisipasi Masyarakat dalam pelestarian istana rokan, kurangnya kunjungan yang dilakukan, dan kurang maksimal kinerja yang dilakukan juru pelihara dikarenakan minimnya tenaga SDM dalam pengelolaan yang diberikan tugas oleh BPNB.

Kata Kunci: Pengelolaan, Cagar Budaya, Pelestarian, Istana Rokan dan Rumah Hulubalang, Perencanaan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pariwisata adalah salah satu dari industri baru, yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara penerima wisatawan (Wahab, 2003: Hal. 5). Untuk mengembangkan sektor ini pemerintah berusaha keras membuat rencana dan berbagai kebijakan yang mendukung ke arah kemajuan sektor pariwisata. Salah satu kebijakan tersebut adalah menggali, dan mengembangkan objek wisata yang ada sebagai daya tarik utama bagi wisatawan. Secara keseluruhan, Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan devisa melalui pengembangan pariwisata. Indonesia memiliki banyak potensi dan sumber daya alam untuk dikembangkan menjadi tempat wisata, dengan sebagian besar sumber daya alamnya telah dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi tempat wisata yang menarik. Dengan keanekaragaman flora dan faunanya, Indonesia berpotensi menjadi tempat wisata nasional maupun internasional (Qory, Adinda, 2017). Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan didukung sumber daya alam yang beraneka ragam yang berpotensi untuk diolah dan dimanfaatkan. Ternyata pariwisata dapat diandalkan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional (Yoeti, 2008: 4). Di Indonesia pariwisata telah memperlihatkan perannya dengan nyata dalam memberikan kontribusinya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa.

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sejarah. Sejarah panjang masa kolonial di Indonesia dapat dilihat sampai dengan saat ini berupa bangunan atau benda bersejarah yang hampir terdapat di seluruh kota di Indonesia. Bangunan bersejarah tersebut saat ini keberadaannya diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata. Pemanfaatan bangunan bersejarah merupakan bagian dari pengembangan pariwisata budaya yang merupakan salah satu faktor menarik wisatawan. Keberadaan bangunan sejarah, situs atau monumen merupakan potensi terhadap pengembangan heritage tourism atau disebut sebagai wisata warisan budaya sebagai alternatif pengembangan pariwisata di perkotaan (Rafika Hayati, 2014: Vol.01). Upaya pelestarian budaya sebagai aset jati diri dan identitas sebuah masyarakat di dalam suatu komunitas budaya menjadi bagian penting ketika mulai dirasakan semakin kuatnya arus globalisasi yang berwajah modernisasi. Pembangunan sektor kebudayaan selanjutnya juga akan menjadi bagian yang integral dengan sektor lain untuk mewujudkan kondisi yang kondusif di tengah masyarakat. Di samping itu, besarnya pengaruh aspek asing yang masuk akan membawa pengaruh terhadap perilaku dan sikap bangsa ini baik perilaku sosial, politik, ekonomi, maupun budayanya. Oleh karena itu untuk menangkal dan menanggulangi arus negatif budaya asing yang masuk ke Indonesia dengan jalan memberikan informasi budaya kepada generasi muda khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Kawasan cagar budaya merupakan bukti-bukti aktivitas manusia masa lampau. Oleh karena itu dalam penanganannya harus hati-hati dan diusahakan tidak salah yang bisa mengakibatkan kerusakan dan perubahan pada kawasannya. Perubahan sekecil apapun akan menyebabkan dampak yang mengurangi nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Karena kawasan cagar budaya dapat memberikan gambaran tentang tingkat kemajuan dalam kehidupan sosial ekonomi, pemukiman, penguasaan teknologi, kehidupan religi, dan lain-lain. Setiap kawasan cagar budaya pada dasarnya memiliki karakteristik tersendiri dan berpotensi menjadi keunggulan. Namun bila tidak dikelola secara kreatif dan terintegrasi, dapat berubah menjadi sumber bencana. Upaya-upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan perlu dilakukan pemerintah dalam membuat kebijakan. Ke kurang cermatan dalam memahami permasalahan dan dalam menganalisis kondisi yang ada dapat mengakibatkan upaya pelestarian tidak memberikan hasil yang memuaskan. Mengingat kawasan cagar budaya di sangat bervariasi, maka pengelolaannya perlu strategi menyeluruh dengan memperhatikan keunggulan masing-masing.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, pengertian pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan adanya peran konservasi dan preservasi dalam pelestarian segala sesuatu yang berhubungan dengan kebudayaan warisan baik yang diproduksi oleh alam maupun manusia. Pengelolaan adalah proses atau cara membantu merumuskan dan mencapai tujuan organisasi, mengawasi semua orang yang terlibat dalam mencapainya, dan melakukan hal-hal yang digerakkan oleh orang lain. (Mimin Sundari Nasution, 2022) Tujuan pengelolaan merupakan kepentingan penggalian nilai-nilai budaya dan proses- proses yang pernah terjadi pada masa lalu dan perkembangannya hingga kini serta pelestarian kawasan cagar budaya juga harus diperhatikan karena benda cagar budaya adalah nilai dari suatu peristiwa sejarah yang yang

pernah terjadi pada masa lalu. Namun seiring dengan usaha pembangunan yang terus berlangsung di negara kita, maka memberi tantangan tersendiri terhadap upaya pelestarian. Pembangunan sering kali berdampak negatif terhadap kelestarian cagar budaya. Masalah semacam ini muncul dimana-mana terutama di daerah perkotaan. Kegiatan pembangunan di sekitar kawasan cagar budaya hingga saat ini yang masih berlangsung. Hal ini tampak dari semakin padatnya pembangunan di kawasan cagar budaya sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas dan kuantitas cagar budaya.

Cagar budaya merupakan refleksi dari gagasan dan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Cagar budaya merupakan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/ atau di air ya perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/ atau kebudayaan melalui proses penetapan. Pemanfaatan bangunan bersejarah sebagai produk pariwisata merupakan satu jalan keluar bangunan-bangunan tersebut dapat terus bertahan dengan semakin banyaknya fasilitas modern di sekelilingnya Pemanfaatan bangunan bersejarah sebagai daya tarik wisata juga memiliki tantangan yang berat, karena selain harus membawa dampak ekonomi bagi masyarakat juga memerlukan langkah-langkah pelestarian. Pengelolaan cagar budaya adalah wajib hukumnya bagi bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman lingkungan serta keanekaragaman budaya dalam sistem pemerintahan negara kesatuan agar tiap-tiap daerah dapat mengenali dan bangga atas budaya yang mereka miliki. Keanekaragaman budaya Indonesia inilah salah satu yang menjadi keajaiban dunia yang perlu dilestarikan dan dipertahankan karena merupakan aset yang tak ternilai harganya baik untuk bahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan maupun menjadi daya tarik bagi bangsa-bangsa lain untuk mengunjungi dan mengagumi khasanah budaya dan alam Indonesia yang dampaknya dapat memberikan manfaat kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang memiliki potensi wisata dengan prospek ke depan yang menjanjikan. Tercatat ada lebih kurang 67 potensi wisata yang ada di Rokan Hulu dan tersebar di berbagai desa yang ada di sana (Nursanti, 2019: Vol.6). Objek wisata di Rokan Hulu terdiri dari objek wisata alam, objek wisata sejarah, cagar budaya, objek wisata religi dan objek wisata minat khusus. Dari sekian banyaknya objek wisata yang ada, membuat kabupaten Rokan Hulu harus meningkatkan pembangunan pariwisata secara terstruktur dan berkesinambungan. Di dalam Peraturan Pemerintah Provinsi Riau No. 15 Tahun 2013 telah di jelaskan bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya daerah yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan salah satunya ialah Cagar Budaya Istana Raja Rokan yang berada di Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Rokan IV Koto.

Istana Rokan dan Rumah Hulubalang yang merupakan salah satu objek wisata sejarah yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya yang terletak di Desa Koto Ruang, Istana Rokan dan Rumah Hulubalang merupakan salah satu peninggalan kerajaan rokan yang merupakan kerajaan islam yang pernah berkuasa didaerah rokan hulu. Istana Rokan dan Rumah Hulubalang dibangun dengan gaya arsitektur melayu rokan yang khas, dengan ukiran naga-naga yang khas, serta berbagai ukiran bermotif tumbuhan (flora) yang menghiasi sisi tertentu istana. Istana ini diperkirakan dibangun pada abad ke-18 dan telah berusia 200 tahun. Di sekitar Istana Rokan juga terdapat perkampungan penduduk dengan suku dan kaum yang terdiri dari: Suku Melayu, Suku Bendang, Suku Patapang, Suku Maeh, Suku Mandahiling, dan Suku Caniago. Bangunan tersebut berada pada sebidang tanah yang dipagari. Bentuk bangunan

Istana Rokan dan Rumah Hulubalang merupakan rumah panggung yang terlihat pada keberadaan kandang, tiang-tiang yang tinggi dan juga sandi yang berada di bagian bawah tiang. Bangunan Istana Rokan dan Rumah Hulubalang, hampir mirip dengan bentuk rumah tradisional di Minangkabau, namun lengkungan gonjong sangat rendah. Dalam istana dan rumah hulubalang terdapat ruang pertemuan kerajaan, di dalam ruangan pertemuan tersebut raja rokan menggelar pertemuan-pertemuan penting dengan kalangan-kalangan bangsawan, alim ulama dan tokoh aolpidat. Di ruangan pertemuan ini juga tempat untuk menerima tamu yang datang ke kerajaan rokan. Kondisi ruangan pertemuan istana tersebut sangat menarik dan elok dipandang di bagian dinding dalamnya dilapisi dengan kain tirai panjang berwarna kuning keemasan dan berbagai hiasan lainnya yang berwarna keemasan. Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Dimuat dalam (RohuTodayID) Bupati Sukiman Kunjungi, dan Melihat Peninggalan Sejarah di Istana Rokan, di dalam kunjungannya, mengatakan bahwa "Istana Rokan Dan Rumah Hulubalang sebagai identitas Rohul yang berjudul Negeri Seribu Suluk yang perlu dilestarikan". Istana Rokan Dan Rumah Hulubalang ini merupakan peninggalan dari kesultanan "Nagari Tuo" berumur 200 tahun. Komplek Istana Rokan dan Rumah Hulubalang, Kecamatan Rokan IV Koto terbuat dari kayu berumur 100 tahun (abad beberapa bangunan peninggalan kerajaan Rokan IV Koto dalam sebuah situs benteng Rokan IV Koto. Istana Rokan Dan Rumah Hulubalang ini memiliki nilai sejarah yang tinggi yang patut untuk dilestarikan. Lokasi yang strategis dan akses jalan yang lancar menuju lokasi ini menjadi nilai tambah bagi daya tarik wisatawan.

Istana Rokan dan Rumah Hulubalang sampai saat ini masih digunakan oleh masyarakat setempat untuk mengadakan berbagai acara adat istiadat, namun dalam empat tahun belakangan ini terhitung dari 2020 hingga 2022 jumlah pengunjung Istana Rokan dan Rumah Hulubalang mengalami penurunan dikarenakan beberapa faktor, seperti kurangnya promosi yang dilakukan pihak bersangkutan, dan kurangnya perawatan terhadap Istana Rokan dan Rumah Hulubalang. Terdapat dinding istana yang sudah lapuk, dinding kayu tersebut sudah tidak terawat dan di dalam istana juga terdapat benda-benda milik kerajaan yang kurang terawat. Kurangnya fasilitas penunjang bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke Istana Rokan dan Rumah Hulubalang Saat ini, tidak dilengkapi dengan berbagai sarana penunjang, seperti lapangan parkir, dan Kamar mandi. Para pengunjung biasanya parkir di pinggir rumah warga, sehingga keamanan kendaraan mereka menjadi kurang terjaga, tidak adanya toilet yang khusus untuk pengunjung. Hal ini menjadi penghambat lajunya roda pariwisata di Riau khususnya di Kabupaten Rokan Hulu. Berikut data jumlah pengunjung Istana Rokan terhitung dari Tahun 2020 hingga 2022. Pengunjung Istana Rokan Dan Rumah Hulubalang mengalami penurunan di tiap tahunnya. Namun perlu adanya kerjasama juga kepedulian tinggi dari semua pihak terkait, terutama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu untuk menjaga dan melestarikan keberadaan Istana Rokan ini serta situs atau benda budaya yang masih ada di sekitarnya, karena ini merupakan peninggalan sejarah yang sangat bernilai tinggi sebagai sebuah kejayaan dan keagungan masa lampau.

Pada Cagar Budaya Istana Rokan yang mengelola cagar budaya ini yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu, cagar budaya istana rokan Dan Rumah Hulubalang ini merupakan peninggalan sejarah pada zaman dahulu yang dilestarikan agar cagar budaya ini tetap ada dan masih bisa dikunjungi. Di dalam cagar budaya istana kerajaan rokan ini terdapat beberapa peninggalan istana rokan seperti ruang pertemuan, ruang pribadi raja, kamar raja, kain tirai panjang berwarna kuning keemasan, kain gordena pada istana, kasur untuk alas duduk raja, serta hiasan lainnya yang berwarna keemasan. Untuk perawatan cagar budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang di bersihkan jika ada kunjungan pemerintah daerah dan masyarakat setempat mengadakan acara adat istiadat di Istana Rokan dan Rumah Hulubalang.

Jika tidak ada agenda seperti itu maka istana rokan jarang dibersihkan dan kurang terawat. Dalam mengembangkan bidang pariwisata dan kebudayaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan pada beberapa aspek kajian, kondisi saat ini, standar pencapaian yang digunakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal, telah mengidentifikasi beberapa permasalahan dan isu strategis yang perlu ditelaah dan ditindaklanjuti dalam menyusun program dan kegiatan dalam kurun waktu 2021-2026. Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kepariwisata sangat beragam. Ini sangat berimplikasi terhadap pencapaian target sasaran yang akan diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Pengelolaan destinasi wisata, banyak potensi wisata yang ada belum terkelola dengan baik dan tidak memenuhi SAPTA PESONA, serta tidak mendukungnya infrastruktur, akses jalan yang sesuai dengan 4 A : Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas, Ancillary, bahkan sebagian besar masih terabaikan dan belum tersentuh campur tangan pemerintah. Sumber daya manusia pariwisata dan kebudayaan, untuk pengembangan pariwisata dan kebudayaan sangat diperlukan SDM pariwisata dan kebudayaan yang professional terutama ahli IT, pariwisata dan ahli kebudayaan. Promosi pariwisata dan event pariwisata, mempromosikan Destinasi wisata sangat diperlukan untuk menarik para wisatawan dalam dan luar negeri. Promosi digital sangat diperlukan untuk mendatangkan pengunjung wisata dan menciptakan event / atraksi wisata yang menunjukkan ciri khas Kabupaten Rokan Hulu dapat membuat kesan bagi pengunjung. Belum terkelolanya Pusat Informasi Pariwisata (TIC) dengan baik.

Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Kebudayaan, masih banyaknya sarana dan prasarana di destinasi wisata yang rusak dan kurang layak, serta penganggaran rehab belum optimal. Terutama sarpras seni budaya dan cikal bakal museum lima luhak yang belum layak. Pelestarian Objek Kebudayaan, objek ke budayan di Kabupaten Rokan Hulu belum terinventarisasi dengan baik dan kurangnya sarana dan prasarana pelestarian yaitu identifikasi, penelitian, pengkajian, penggalan, pembinaan, pengembangan serta pemanfaatan. Peran pelaku/lembaga Budaya dan Pariwisata, ketergantungan mengembangkan pariwisata dan melestarikan kebudayaan masih membutuhkan peran dan bantuan dari pemerintah, inisiasi pelaku pariwisata dan budaya belum tersinergi masih dilakukan secara sendiri. Dan komunitas, lembaga, organisasi masyarakat sangat perlu dalam pengembangan pembangunan pariwisata dan Kebudayaan. Museum Kabupaten Rokan Hulu, dalam pelestarian cagar budaya Kabupaten Rokan Hulu belum memiliki museum sebagai perlindungan peninggalan bendabenda cagar budaya Rokan Hulu, memamerkan warisan budaya dan lingkungannya yang bersifat kebendaan dan tak benda sebagai tujuan pengkajian, pendidikan dan Pusat Informasi Kebudayaan di Kabupaten Rokan Hulu. Cagar Budaya Istana Rokan dikelola oleh Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah IV, namun walaupun sudah dikelola oleh BPK tetapi masih banyak juga permasalahan di istana rokan seperti masih banyaknya sarana dan prasarana yang rusak. Berdasarkan pada permasalahan tersebut dapat kita ketahui bahwasanya penulis ingin mencari tahu bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah IV, sehingga penulis tertarik mengangkat sebuah judul tentang "Pengelolaan Situs Cagar Budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang Kabupaten Rokan Hulu"

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data, dan

menafsirkan makna data. Menurut Creswell (Creswell, 2014) pendekatan kualitatif merupakan metode yang muncul atas teks atau gambar, yang mana peneliti dapat memosisikan dirinya dalam mengamati perilaku peserta dari waktu ke waktu. Peneliti dapat mengumpulkan makna dari pandangan partisipan atas pertanyaan terbuka yang berasal dari lapangan, dan peneliti berfokus pada konsep atau fenomena yang terjadi, sehingga nanti peneliti dapat memvalidasi keakuratan temuan-temuan, membuat interpretasi data, dan berkolaborasi dengan pihak-pihak (Creswell, 2014). Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif dan dilakukan dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi adalah suatu upaya untuk menangkap berbagai persoalan yang ada dimasyarakat dan mengungkap makna yang terkandung di dalamnya. Adapun penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu dan di Desa Koto Ruang, Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena adanya suatu peninggalan sejarah berupa bangunan atau istana yaitu Istana Rokan dan Rumah Hulubalang yang merupakan cagar budaya yang memiliki nilai sejarah yang tinggi yang patut dilestarikan. Teknik penunjukkan informan adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling di mana peneliti menentukan yang menjadi informan adalah orang mewakili karakteristik-karakteristik informan untuk memperoleh data tentang pelestarian cagar budaya istana rokan dan rumah hulubalang kecamatan rokan IV kot kabupaten rokan hulu. Setelah data-data yang diperlukan di dalam penelitian ini diperoleh, maka hasil data-data tersebut di kelompokkan, diklasifikasi dengan analisa sesuai dengan jenis-jenis data yang diperlukan. Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan diatas maka yang diperlukan antara lain:

1. Data Primer. Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dengan secara langsung dari lapangan melalui penelitian baik dengan wawancara atau observasi maupun kuesioner. V. Data primer adalah data yang didapatkan peneliti secara langsung melalui berbagai sumber-sumber utama tanpa melalui perantara. Data primer primer ini sangat berguna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang peneliti butuhkan berdasarkan sumber utama. Data-data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berupa beberapa dokumen yang peneliti kumpulkan berdasarkan beberapa hasil dari wawancara dengan informan-informan. Sebelum melakukan penelitian, peneliti merangkup pertanyaan-pertanyaan yang peneliti butuhkan, sehingga nanti pertanyaan ini guna untuk menjaga keaktualan data-data yang peneliti butuhkan untuk mendapatkan informasi yang peneliti butuhkan. Wiratna Sujarweni (2014:73) Data primer diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara dengan perangkat Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, Kepala Seksi Museum, Sejarah dan Purbakala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu, Pengelola cagar budaya istana rokan dan rumah hulubalang, Masyarakat Desa Rokan Koto Ruang, Pengunjung wisata istana rokan.
2. Data Sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak kedua yang sifatnya mendukung dan melengkapi data primer yang secara tidak langsung diperoleh melalui arsip, makalah, literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen- dokumen dari pihak terkait, dan buku yang berkaitan dengan masalah penelitian mengenai Pengelolaan cagar budaya istana rokan dan rumah hulubalang. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak kedua yang sifatnya mendukung dan melengkapi data primer yang secara tidak langsung diperoleh melalui arsip, makalah, literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dari pihak terkait, dan buku yang berkaitan dengan masalah penelitian mengenai Pengelolaan cagar budaya istana rokan dan rumah hulubalang.

Observasi

Pengumpulan data secara langsung di Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu untuk mengetahui bukti secara jelas apa yang menjadi fokus penelitian.

Pengamatan atau disebut dengan observasi adalah pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka lihat selama melakukan penelitian, pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi dan peristiwa yang terjadi dilapangan.

Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, wawancara mendalam merupakan sebuah interaksi informal antar seorang peneliti dengan para informannya untuk mendapatkan data-data yang valid yaitu data-data yang menunjukkan sesuatu yang ingin diketahui. Afrizal (2016:137) Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengar secara langsung informasi-informasi atau keterangkanketerangan. Cholid Narbuko dan Abu Achmadi (2013:83) Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Sugiyono (2016:137) Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada Kepala Desa dan tokoh masyarakat.

Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah dapat juga bentuk file yang tersimpan di server serta data yang tersimpan di website Suharsimi Arikunto (2006:21). Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menelusuri data-data historis dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khususnya dari karangan/tulisan, wasiat, buku, berita, undang-undang dan lain sebagainya. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya ilmiah. Dokumen-dokumen yang berbentuk tulisan berupa profil, peraturan dan catatan lainnya. Adapun dokumen yang berbentuk gambar adalah foto, gambar struktur dan lain sebagainya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Situs Cagar Budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang Kabupaten Rokan Hulu

Warisan budaya yang memiliki nilai seni, sejarah, arkeologis, atau tradisional yang dianggap penting untuk dilestarikan dan dijaga disebut cagar budaya. Bangunan, situs arkeologi, karya seni, atau warisan budaya immaterial seperti tradisi dan kepercayaan dapat dianggap sebagai cagar budaya. Cagar budaya memiliki dua fungsi utama: menunjukkan identitas masyarakat dan memberikan pemahaman tentang perkembangan sejarah, seni, dan budaya suatu negara atau wilayah. Karena cagar budaya dapat mencerminkan identitas dan nilai-nilai budaya suatu komunitas, maka pelestariannya sangat penting. Berbagai pihak dapat berpartisipasi dalam upaya pelestarian ini, seperti pemerintah, masyarakat, dan lembaga konservasi. Langkah-langkah pelestarian termasuk pendidikan publik, konservasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mempertahankan keragaman budaya dan melindungi warisan yang ada agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menjaga, melestarikan, dan mengelola warisan budaya dengan tujuan menjaga keberlangsungannya dan memastikan bahwa manfaatnya dapat diperoleh oleh masyarakat saat ini dan generasi mendatang dikenal sebagai pengelolaan cagar budaya. Pengelolaan cagar budaya mencakup banyak hal, seperti

inventarisasi, dokumentasi, pemeliharaan, dan pembuatan strategi pelestarian. Pemerintah, lembaga konservasi, komunitas lokal, dan ahli warisan budaya adalah beberapa pihak yang terlibat dalam mengelola cagar budaya.

Pengelolaan cagar budaya mencakup pelestarian bangunan atau artefak secara keseluruhan serta pemahaman dan penghargaan nilai-nilai budaya, konteks sejarah, dan peranannya dalam masyarakat. Rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap warisan tersebut dapat ditingkatkan ketika masyarakat lokal terlibat dalam proses pengelolaan cagar budaya. Selain itu, edukasi dan promosi dapat meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya mempertahankan cagar budaya sebagai bagian penting dari identitas budaya suatu daerah atau bangsa. Dengan pengelolaan yang baik, cagar budaya dapat menjadi sumber inspirasi, pengetahuan, dan identitas yang berkelanjutan bagi generasi-generasi yang akan datang. Menjaga dan mengelola cagar budaya sangat penting untuk keberlanjutan budaya dan banyak aspek kehidupan masyarakat. Pertama dan terpenting, cagar budaya adalah gudang kenangan kolektif suatu masyarakat yang menunjukkan perjalanan sejarah dan evolusi budaya. Pelestarian membantu kita memahami dasar budaya, adat istiadat, dan prinsip yang membentuk identitas suatu komunitas. Cagar budaya membantu dalam Pendidikan, mereka menjadi sumber pembelajaran yang akurat tentang kehidupan masa lalu, teknologi tradisional, dan pencapaian seni. Pengelolaan yang baik juga melibatkan memberikan informasi dan pendidikan kepada masyarakat, sehingga mereka memahami warisan budaya mereka dengan lebih baik. Cagar budaya memiliki nilai spiritual dan estetika yang dapat membuat orang senang dan kagum. Kebagaman budaya di seluruh dunia didukung oleh pemeliharaan cagar budaya, yang juga mendorong percakapan antar budaya. Oleh karena itu, menjaga dan mengelola cagar budaya adalah tanggung jawab bukan hanya terhadap masa lalu, tetapi juga untuk masa depan, karena ini akan memastikan keberlanjutan dan kekayaan budaya. Pada penelitian ini membahas tentang pengelolaan cagar budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang yang terletak di Kabupaten Rokan dan merupakan peninggalan dari kerajaan Islam Rokan yang pernah menguasai wilayah Rokan Hulu.

Di dalam Peraturan Pemerintah Provinsi Riau No. 15 Tahun 2013 telah di jelaskan bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya daerah yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan salah satunya ialah Cagar Budaya Istana Raja Rokan yang berada di Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Rokan IV Koto. Dalam keputusan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor: Kpts. 556/DISBUDPAR/133/2013, yaitu Eko Wisata Bukit Tungus Nasi. Aek Matua, Rantau Benuang Sakti, Benteng Tujuh Lapis, dan Istana Rokan dan Rumah Hulubalang. Berdasarkan Peraturan dan Putusan tersebut, maka dari itu peneliti ingin melihat bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh pihak terkait dalam upaya penjagaan dan pengembangan cagar budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang ini. Berikut akan dijelaskan temuan temuan dan bagaimana pengelolaan Istana Rokan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu:

Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses sistematis yang mencakup identifikasi tujuan, penentuan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan, alokasi sumber daya, dan pengembangan strategi atau rencana yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan pribadi hingga perencanaan organisasi dan pemerintah mencakup berbagai tingkatan. Menurut (Stephen P. Robbins et al., 2013), Perencanaan merupakan suatu strategi pengelolaan yang bertujuan untuk penetapan dan pengembangan rencana. Perencanaan ini merupakan suatu pertimbangan yang akan dilaksanakan nantinya dalam pengimplementasian

suatu kegiatan nantinya, siapa yang akan melakukan, bagaimana cara melakukan, kemana akan dilakukan dimasa yang akan datang. Perencanaan ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada pengelolaan Cagar budaya Istana Rokan ini sudah dilakukan beberapa perencanaan yang dilakukan oleh pihak balai pelestarian cagar kebudayaan ada beberapa perencanaan yang akan dilakukan periode tahun 2022-2024 nanti. Berdasarkan wawancara tersebut jelas adanya rencana kerja yang di yang dibuat oleh pengelola cagar budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang, seperrti yang dijelaskan di atas, adanya rencana dan strategi yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah pengunjung. Tidak hanya itu saja, berdasarkan data yang saya dapatkan dari pengelola Cagar Budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang, yaitu Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IV, Berikut Misi yang ingin diwujudkan:

1. Melaksanakan kajian dan pengembangan dalam pelestarian nilai budaya dengan tujuan mewujudkan nilai budaya lokal yang tangguh dan memiliki daya saing yang tinggi di kancah global
2. Melaksanakan bimbingan edukatif dan teknis kepada masyarakat dalam upaya peningkatan ketahanan budaya
3. Menjalin kemitraan dan sinergitas dengan para pemangku kepentingan di wilayah kerja dan pusat dalam melaksanakan pemajuan kebudayaan dengan internalisasi dan apresiasi nilai budaya, penyebaran informasi nilai budaya, penguatan pendidikan karakter, serta fasilitasi dan kemitraan dalam rangka perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan.
4. Mengembangkan SDM Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Kepri yang berkualitas dan mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel dalam bidang pelestarian dan pemajuan kebudayaan

Jika kita lihat dari Visi yang dibuat oleh BPK juga melakukan kerja sama dengan para pemangku kepentingan, namun jika kita lihat atas pendapat Kepala Desa Desa Rokan Koto Ruang, hal itu berbeda. Narasumber dalam wawancara ini menyatakan ketidakpuasan mereka dengan cara Desa mengelola Istana Rokan dan Rumah Hulubalang. Meskipun Istana Rokan dan Rumah Hulubalang berada di wilayah Desa mereka, mereka tidak diberi wewenang untuk menjaga, mengawasi, dan mengembangkannya. Kegagalan ini menunjukkan bahwa mereka tidak terlibat atau terlibat dalam pengambilan keputusan tentang pengelolaan dan pelestarian warisan budaya tersebut. Mereka merasa tidak memiliki kontrol atau kemampuan untuk melakukan apa pun yang berkaitan dengan Istana Rokan dan Rumah Hulubalang di wilayah mereka jika mereka tidak memiliki kewenangan. Dalam proses perencanaan ini Balai Pelestarian Kebudayaan juga memiliki Juru Pelihara Non-PNS untuk sebagai pegawai yang memantau dan memelihara Cagar Budaya. Juru Pelihara ini dikeluarkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat Nomor 0005/H15.1/HK2020 Tentang Juru Pelihara Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat Tahun 2020. Kemudian untuk juru pelihara Kabupaten Rokan Hulu khususnya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang yaitu atas nama Ibu Sri Marlina, S. Pd. Berikut wawancara Bersama Ibu Sri Marlina. Berdasarkan hasil wawancara yang diadakan pada 14 November 2023 tersebut, bersama Ibu Sri Marlina, S. Pd., juru pelihara Istana Rokan dan Rumah Hulubalang, menjelaskan bahwa fokus perannya adalah aspek pelaporan yang berkaitan dengan manajemen inventaris Istana. Mereka harus melaporkan barang yang rusak atau hilang. Ibu Sri Marlina juga harus membersihkan cagar budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang. Ini menunjukkan komitmennya terhadap pemeliharaan dan kebersihan cagar budaya tersebut secara fisik. Selain itu, dia menyatakan bahwa ia bekerja sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya, menegaskan bahwa kerja sama sangat penting

untuk pelestarian dan pengelolaan warisan budaya. Ibu Sri Marlina memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan dan keaslian Istana Rokan dan Rumah Hulubalang sebagai cagar budaya dengan fokus pada pelaporan, pemeliharaan, dan kerjasama dengan instansi terkait. Balai Pelestarian Kebudayaan membuat Rencana Kerja periode 2020-2024 untuk kemajuan cagar budaya termasuk Cagar Budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Sudah jelas bahwa balai pelestarian budaya memainkan peran penting dalam pembuatan rencana kerja untuk cagar budaya. Rencana kerja ini bertujuan untuk merencanakan dan mengelola tindakan yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan, pemeliharaan, dan pelestarian cagar budaya yang dimiliki oleh balai pelestarian budaya.

Pengorganisasian

Pengeorganisasian menurut (Stephen P. Robbins et al., 2013) Pengorganisasian merupakan suatu keputusan atau ketentuan yang mengatur tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh individu yang telah dipilih dalam sebuah organisasi. Proses ini mencakup penentuan, pengelompokkan, dan pengaturan berbagai aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pengorganisasian, perencanaan dan penentuan tugas menjadi krusial, di mana diputuskan apa yang harus dilakukan dan bagaimana tugas-tugas tersebut akan dijalankan. Selain itu, pengorganisasian juga melibatkan pembagian wewenang dengan cara yang terstruktur dan terkoordinasi. Setiap individu yang terlibat dalam organisasi memperoleh wewenang yang relatif dan tanggung jawab yang sesuai dengan peran dan fungsinya. Proses ini juga melibatkan delegasi tugas dan tanggung jawab kepada individu-individu yang terkait, sehingga tercipta suatu struktur yang efisien dan terorganisir. Melalui pengorganisasian yang baik, sebuah organisasi dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuannya, sambil memastikan bahwa setiap individu memahami perannya dan berkontribusi secara maksimal.

Pengelola Cagar Budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang yaitu Balai Pelestarian Kebudayaan IV yang berada di Kepulauan Riau juga memiliki struktur pengelola. Struktur Pengelola ini dibentuk dan dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai Nomor 26 Tahun 2020 tanggal 26 Juni 2020. Berdasarkan wawancara bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut. Berdasarkan wawancara tersebut, Balai Pelestarian Cagar Budaya adalah pengelola Istana Rokan dan Rumah Hulubalang, bukan Dinas Pariwisata. Informasi yang diberikan menunjukkan bahwa Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), yang berlokasi di Batu Sangkar, bertanggung jawab atas pengelolaan Istana Rokan. Selanjutnya disebutkan bahwa meskipun lokasi awal BPCB adalah di Batu Sangkar, tetapi telah dipindahkan ke Tanjung Pinang dengan nama Balai Pelestarian Kebudayaan IV saat wawancara dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi administrasi tanah kelolaan tersebut telah berubah. Oleh karena itu, Balai Pelestarian Kebudayaan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengorganisasian Istana Rokan. Selanjutnya dijelaskan oleh Dinas pariwisata sebagai Berikut. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan Istana Rokan dan Rumah Hulubalang. Fokus Dinas Pariwisata tampaknya terbatas pada aspek pemeliharaan, sedangkan pengelolaan Istana Rokan dan Rumah Hulubalang sepenuhnya menjadi tanggung jawab entitas atau lembaga lain. Pernyataan tersebut juga menggambarkan adanya penjaga yang disebut sebagai Juru Pelihara, yang kemungkinan besar memiliki peran khusus dalam pemeliharaan dan pengawasan Istana Rokan dan Rumah Hulubalang. Dengan demikian, pernyataan ini menyoroti pembagian tugas dan tanggung jawab di antara berbagai lembaga yang terlibat dalam menjaga dan melestarikan Istana Rokan dan Rumah Hulubalang. Struktur organisasi yang jelas digunakan untuk mengelola Cagar Budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang. Struktur ini mencakup pembagian tugas dan kewenangan. Seperti yang

disebutkan sebelumnya, dinas pariwisata tidak memainkan peran yang signifikan dalam pengelolaan ini. Sementara itu, organisasi yang disebutkan dalam wawancara, Balai Pelestarian Kebudayaan IV memiliki peran penting. Struktur organisasi ini dapat mencakup posisi atau divisi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, pengawasan, dan pengelolaan Istana Rokan dan Rumah Hulubalang secara keseluruhan. Selain itu, dengan adanya Juru Pelihara sebagai penjaga, tugas dan tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola cagar budaya ini telah didefinisikan dengan jelas.

Faktor-faktor seperti pelaporan, kerja sama dengan pihak eksternal, dan pemeliharaan fisik dapat termasuk dalam pembagian tugas dan kewenangan ini. Dalam Pengelolaan Cagar Budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang ini adanya Struktur Organisasi dan pembagian tugas dan kewenangan, trukturnya sebagai berikut: Setelah adanya Pembagian wilayah pengelolaan, kelembagaan dengan cakupan wilayah Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau, yang berpusat di Batu Sangkar, Kemudian dibagi menjadi dua bagian yaitu wilayah Sumatera Barat dan wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Wilayah ini berada pada wilayah IV dengan cakupan wilayah yaitu, Riau, Kepulauan Riau, yang disebut Balai Pelestarian Kebudayaan. BPK memiliki visi yaitu "Menjadi Pusat Informasi Kebudayaan Lokal dalam Upaya Memperkokoh Kehanan Sosial dan Jatidiri Bangsa". Diringi dengan motto "Kenali Budayamu Cintai Negerimu" maka BPK Wilayah IV berupaya mengenalkan Kebudayaan kepada Masyarakat agar menjadi Sumber Daya Manusia unggul yang berkarakter, berdasarkan pada kebudayaan yang dimiliki. Adapun misi yang dimiliki oleh BPK Wilayah IV sebagai berikut:

1. Melaksanakan kajian dan pengembangan dalam pelestarian nilai budaya dengan tujuan mewujudkan nilai budaya local yang Tangguh dan memiliki daya saing yang tinggi di kancah global
2. Melaksanakan bimbingan edukatif dan teknis kepada Masyarakat dalam Upaya peningkatan ketahanan budaya
3. Menjalin kemitraan dan sinergitas dengan para pemangku kepentingan di wilayah kerja dan pusat dalam melaksanakan pemajuan kebudayaan dengan internalisasi dan apresiasi nilai budaya, informasi nilai budaya, penguatan pendidikan karakter, serta fasilitasi dan kemitraan dalam rangka perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan
4. Mengembangkan SDM BPK Wilayah IV yang berkualitas dan mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel dalam bidang pelestarian dan pemajuan kebudayaan.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Azwar sebagai pengelola cagar budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang. Hasil wawancara menunjukkan bahwa struktur kepengurusan Badan Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah IV dan Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat berbeda. Struktur organisasi BPK Wilayah IV didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020, yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 2020. Peraturan ini menetapkan susunan dan tugas kelembagaan dalam hal pelestarian nilai budaya di tingkat provinsi. Berdasarkan struktur kepengurusan tersebut, dapat disimpulkan untuk wilayah cakupan Riau khususnya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang yang ada di Kabupaten Rokan Hulu masuk ke Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV dengan wilayah cakupan Riau dan Kepulauan Riau. Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV juga memiliki tugas untuk melaksanakan pelestarian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan. Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV juga memiliki tugas sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengkajian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan.
2. Pelaksanaan perlindungan terhadap tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan.

3. Pelaksanaan pengembangan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan.
4. Pelaksanaan pemanfaatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan.
5. Pelaksanaan kemitraan di bidang perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan.
6. Pelaksanaan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan.
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV.

Berdasarkan tugas diatas, dapat kita pastikan bahwa pengelola Istana Rokan tentunya memiliki wewenang dan tugas dalam pengembangan Istana Rokan, namun jika kita lihat dari kinerja yang dilakukan oleh pengelola Istana Rokan itu tidak sesuai dengan apa yang sudah mereka tetapkan, hal itu bisa kita lihat dari apa yang disampaikan oleh juru pelihara Istana Rokan yakni Ibu Sri Marlina, S.Pd sebagai berikut. Seperti yang ditunjukkan dalam hasil wawancara diatas, Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV memiliki otoritas untuk mengembangkan dan menjaga Istana Rokan dan Rumah Hulubalang, dan laporan yang diajukan untuk renovasi Istana Rokan dan Rumah Hulubalang telah dikirim oleh juru pelihara Istana Rokan dan Rumah Hulubalang, tetapi sayangnya hingga saat ini belum terjadi. Keluhan ini menunjukkan ketidaksepakatan antara harapan dari Juru pelihara kepada Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV untuk menjaga dan merenovasi Istana Rokan dan Rumah Hulubalang dengan fakta bahwa tindakan pihak berwenang terlalu lambat. Juru Pelihara Istana Rokan dan Rumah Hulubalang hanya bertugas untuk membersihkan cagar budaya dan lingkungan Istana, kemudian juga menerima dan memandu pengunjung, selain itu juga memiliki tugas untuk membuat dan melaporkan keadaan Istana Rokan dan Rumah Hulubalang sekaligus, mengajukan renovasi atau hal semacamnya untuk dilakukan pengembangan atau perubahan.

Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau aktifitas yang dilakukan yang bertujuan untuk memastikan bahwa orang yang telah ditunjuk mencapai target yang sudah direncanakan sebelumnya. Pengawasan juga melakukan pengkoreksian atas masalah dan penyimpangan yang ada, dan dapat mengendalikan hal tersebut tidak terjadi. Pengendalian juga melakukan perbaikan bila hasil atau jasa yang dilakukan tidak sesuai dengan standarisasi dan hasil yang diharapkan. Dalam permasalahan pengawasan terhadap Istana Rokan dan Rumah Hulubalang, hal ini bisa kita katakan tidak terlaksana. Jika kita lihat dari wawancara Bersama Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV pengawasan itu pernah dilakukan sesuai dengan rencana yang dibuat oleh Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV sebagai berikut. Berdasarkan hasil wawancara di atas, Pengendalian dan pengawasan tetap menjadi perhatian utama, terutama karena ini merupakan tanggung jawab utama bagi kandidat yang bertanggung jawab untuk mengelola bagian pengawasan. Beberapa komponen penting dalam proses pengawasan ini termasuk pengawasan operasional, keuangan, manajemen risiko, sistem informasi manajemen, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pengawasan operasional diperlukan untuk memastikan bahwa semua operasi perusahaan dijalankan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Pengawasan keuangan melibatkan pengawasan ketat terhadap semua aspek keuangan, seperti pelaporan dan pengelolaan sumber daya finansial. Selain itu juga fokus manajemen risiko adalah untuk menemukan, menilai, dan mengelola ancaman yang mungkin muncul selama operasi pengelolaan cagar budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang. Pengawasan sistem informasi manajemen memastikan bahwa

sistem yang digunakan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV bekerja dengan baik dan aman. Selain itu, pengawasan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku adalah langkah penting untuk memastikan bahwa Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV beroperasi sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Secara keseluruhan, pengendalian dan pengawasan yang ketat dalam berbagai elemen ini memastikan integritas, kelangsungan, dan kepatuhan pengelolaan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Namun jika kita dengan dari keluarga Kerajaan yang merupakan Sumber daya manusia yang selalu melakukan ziarah dan melihat bagaimana kondisi Istana Rokan, hal ini sangat berbeda, jika memang pengelola sering melakukan pengawasan mungkin Istana Rokan dan Rumah Hulubalang tidak akan mengalami kerusakan fisik yyang terjadi, berikut wawancara bersama keluarga Kerajaan Cagar Budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang. Berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada juru pelihara Istana Rokan dan Rumah Hulubalang menunjukkan kekhawatiran bagi keluarga tentang kurangnya pembangunan dan perbaikan pada bentuk fisik Istana Rokan oleh pengelola. Istana Rokan dan Rumah Hulubalang adalah Cagar Budaya Provinsi, tetapi tampaknya tidak banyak kemajuan yang telah dilakukan untuk memperbaiki kondisi fisiknya. Kerusakan yang semakin parah pada dinding Istana dan kehilangan sejumlah besar barang adalah salah satu keluhan tentang kemunduran kondisi ini. Kondisi ini terus berlanjut dapat menimbulkan kekhawatiran tentang pelestarian warisan budaya. Keluarga dengan prihatin menyuarakan kekhawatiran mendalam terhadap kondisi fisik Istana Rokan, sebuah cagar budaya yang telah menjadi bagian penting dari warisan sejarah mereka. Dalam interaksi dengan juru pelihara Istana, keluarga menyampaikan keprihatinan mereka terhadap kurangnya perkembangan dan bahkan kemerosotan kondisi fisik Istana. Mereka mencatat adanya kehilangan barang bersejarah dan kerusakan dinding yang semakin memburuk. Keluarga sebagai pemangku warisan budaya tentunya merindukan adanya inisiatif yang lebih kuat dalam pemeliharaan dan perbaikan Istana Rokan dan Rumah Hulubalang. Dalam harapannya, mereka menginginkan renovasi yang cermat dan perbaikan menyeluruh terhadap bentuk fisik Istana Rokan dan Rumah Hulubalang, dengan tujuan untuk memastikan keberlanjutan nilai-nilai sejarah dan budaya yang terkandung didalamnya. Renovasi yang tepat dan proaktif diharapkan dapat memberikan wajah baru pada Istana Rokan, tidak hanya untuk memperbaiki kerusakan yang ada, tetapi juga sebagai upaya nyata dalam melestarikan warisan budaya yang memiliki nilai sentimental dan sejarah bagi keluarga dan masyarakat setempat.

Evaluasi

Evaluasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi tentang terlaksananya pekerjaan, yang selanjutnya digunakan untuk mengambil keputusan dan menentukan alternatif yang tepat. Evaluasi adalah alat pengumpulan informasi untuk menentukan tindakan korektif (Stephen P. Robbins et al., 2013). Evaluasi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang bagaimana suatu tugas atau proyek telah diselesaikan. Tujuan utama dari evaluasi adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang sejauh mana suatu tugas telah dilakukan dan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan telah dicapai. Informasi yang dikumpulkan dari evaluasi juga digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan dan membangun alternatif yang tepat untuk meningkatkan atau memperbaiki pekerjaan. Dengan kata lain, evaluasi berfungsi sebagai cara untuk menilai seberapa baik suatu usaha berjalan dan untuk menemukan perbaikan yang diperlukan. Proses evaluasi ini memungkinkan pihak yang terlibat untuk memahami kelemahan dan kelebihan program, memperbaiki masalah yang tidak berjalan sesuai rencana, dan memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, evaluasi menjadi alat penting untuk kemajuan dan peningkatan berkelanjutan. Dalam Evaluasi yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV ini tidak

dilakukan terfokus untuk Istana Rokan dan Rumah Hulubalang saja, karna ruang lingkungannya seluruh Cagar Budaya yang ada di Riau, Kepulauan Riau, Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan wawancara Bersama Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV sebagai berikut. Hasil wawancara menyoroti bahwa evaluasi tidak hanya merupakan tanggung jawab Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV tetapi juga merupakan praktek umum yang dilakukan oleh pemerintah secara keseluruhan. Pemerintah secara aktif terlibat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan, termasuk pelestarian warisan budaya seperti Istana Rokan dan Rumah Hulubalang. Proses evaluasi ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk memastikan efektivitas, keberlanjutan, dan pencapaian tujuan dari setiap inisiatif. Oleh karena itu, tidak hanya Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV yang berperan dalam mengumpulkan informasi terkait terlaksananya pekerjaan, tetapi juga pemerintah secara menyeluruh. Dengan adanya evaluasi dan pemantauan oleh pemerintah, diharapkan bahwa kebijakan dan langkah-langkah korektif dapat diambil dengan cepat untuk memastikan pelestarian dan pengembangan warisan budaya berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Keseluruhan, keterlibatan pemerintah dalam proses evaluasi menekankan pentingnya pengawasan yang holistik dan kolaboratif dalam menjaga keberlanjutan dan keberhasilan upaya pelestarian budaya.

Untuk mendukung pelaksanaan PP Nomor 39 Tahun 2006, Kemendikbud telah menerbitkan Permendikbud Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem E-Monitoring Serapan Anggaran; aplikasi pelaporan lainnya seperti SPASIKITA untuk Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu pasal dalam Permendikbud tersebut mengamanatkan bahwa setiap satker yang memanfaatkan APBN wajib melaporkan secara online setiap perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran kepada atasan satker dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penanggung jawab anggaran fungsi pendidikan. Selain itu, hasil pemantauan dan evaluasi juga dapat digunakan sebagai masukan bagi BSNP, BAN-SM, BAN-PT, BAN-PNF, dan lembaga sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan kinerja badan-badan tersebut dalam melaksanakan standardisasi, akreditasi, penjaminan dan pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi program, kegiatan serta hasil belajar tingkat nasional (BPK, 2020). Pemantauan atau evaluasi yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV juga memiliki prinsip-prinsip melainkan:

1. Kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi
2. Pelaksanaan atau pengelolaan harus dilakukan secara objektif
3. Dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori, dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya sahih dan handal
4. Pengelolaan dilakukan secara terbuka atau transparan
5. Melibatkan pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara partisipatif
6. Pelaksanaan dapat dipertanggung jawaban secara akuntabel
7. Mencakup seluruh objek sasaran agar dapat menggambarkan situasi secara utuh
8. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi
9. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan
10. Dilakukan secara efektif dan efisien
11. Berbasis indicator kinerja

Sistem pemantauan dan evaluasi ini diselaraskan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan. Berdasarkan regulasi tersebut, proses pemantauan dan evaluasi menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah

daerah, dan institusi lain yang memiliki kompetensi dalam hal ini. Melalui kerangka kerja yang terstruktur, sistem ini memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi secara terencana dan komprehensif terhadap pelaksanaan rencana pembangunan, termasuk dalam konteks pelestarian warisan budaya seperti Istana Rokan dan Rumah Hulubalang. Pemerintah dan pemerintah daerah, bersama dengan berbagai lembaga yang memiliki keahlian di bidangnya, bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap tahap pembangunan mencapai tujuan yang ditetapkan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan rencana pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sementara evaluasi bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan, kendala, dan memberikan dasar untuk perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian, sistem pemantauan dan evaluasi ini bukan hanya sebagai instrumen kontrol, tetapi juga sebagai landasan untuk perbaikan berkelanjutan dalam upaya pelestarian dan pengembangan warisan budaya.

Faktor Penghambat pengelolaan Cagar Budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang

Faktor penghambat adalah hal-hal yang berpengaruh sedikit atau bahkan menghentikan sesuatu menjadi lebih dari sebelumnya. Dapat diartikan bahwa faktor penghambat merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi seseorang dalam mengimplementasikan sesuatu, seperti pengaruh yang disebabkan dari dalam diri sendiri yaitu rasa malas dan terbawa arus pergaulan remaja, selain itu faktor lingkungan, teman bahkan keluarga yang kurang mendukung akan memberikan dampak yang kurang baik.

Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam masing-masing individu . Dapat dikatakan bahwa faktor internal merupakan pengaruh dari dalam diri sendiri untuk tidak melakukan sesuatu, seperti rasa malas yang timbul dari dalam diri sendiri untuk melaksanakan ketaatan dan juga terbawa arus pergaulan remaja yang kurang baik. Hal-hal tersebut merupakan faktor yang akan menghambat seseorang melakukan sesuatu yang disebabkan oleh diri sendiri. Dalam Pengelolaan Cagar Budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang ini tentunya juga banyak terjadi permasalahan-permasalahan yang menghambat suksesnya Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV dalam melakukan pengelolaan. Banyak point yang menjadi faktor sehingga permasalahan terjadi sehingga mengakibatkan terhambatnya proses pengelolaan. Berdasarkan wawancara Bersama pihak Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV. Berdasarkan wawancara tersebut, Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) adalah faktor penghambat yang cukup signifikan dalam pengelolaan Cagar Budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang. Ini terutama berlaku untuk tenaga administrasi ketatausahaan dan tenaga teknis. Dalam situasi ini, jumlah SDM yang berkualifikasi dan berpengalaman dalam pelestarian dan manajemen cagar budaya dapat menjadi tantangan yang signifikan. Keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan cagar budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang terkait dengan keputusan pemerintah yang hanya mengalokasikan satu orang pegawai non PNS untuk mengawasi kompleks tersebut. Hal ini memberikan dampak signifikan pada kapasitas dan efisiensi pengelolaan, mengingat cagar budaya memerlukan perhatian khusus dan upaya yang kontinu. Satu orang yang bertanggung jawab mungkin menghadapi beban kerja yang berat, yang dapat mempengaruhi kualitas pengawasan dan pemeliharaan sehingga hal ini menjadi penghambat dalam pengelolaan Istana Rokan. Selain itu, keterbatasan dalam keahlian dan pengetahuan tertentu juga dapat menjadi kendala dalam menjaga nilai sejarah dan arsitektur dari Istana Rokan. Pengelolaan yang efektif memerlukan tim yang cukup dan beragam, serta dukungan sumber daya yang memadai untuk memastikan pelestarian dan promosi cagar budaya secara holistik. Dari segi tenaga teknis, keterbatasan jumlah ahli pelestarian dan konservator dapat menghambat proses renovasi, pemeliharaan,

dan perlindungan Istana Rokan. Kemampuan untuk menemukan, menjaga, dan memulihkan nilai-nilai budaya dan sejarah yang terkandung di dalamnya dapat terhambat oleh kekurangan profesional di bidang ini. Perawatan dan restorasi cagar budaya membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang teknik konservasi, arsitektur tradisional, dan nilai seni dan sejarah yang melekat pada bangunan tersebut.

Dari perspektif tenaga kerja administrasi ketatausahaan, jumlah staf administrasi yang terbatas dapat berdampak negatif pada tingkat efisiensi dan kelancaran proses pengelolaan. Staf yang terampil dan berpengetahuan luas diperlukan untuk mengelola catatan, mengelola anggaran, bekerja sama dengan pihak terkait, dan administrasi. Pengorganisasian, pelaporan, dan pengawasan kegiatan pelestarian dapat mengalami kesulitan karena keterbatasan ini. Kemudian juga berdasarkan wawancara Bersama juru Pelihara ibu Sri Marlina, S. Pd mengatakan. Berdasarkan wawancara tersebut dijelaskan Keterbatasan sarana di Istana Rokan dan Rumah Hulubalang mungkin termasuk kurangnya fasilitas konservasi dan restorasi yang tepat untuk menjaga harta benda bersejarah di dalamnya. Laboratorium konservasi, ruang penyimpanan khusus untuk artefak bersejarah, dan peralatan khusus mungkin kekurangan atau bahkan tidak tersedia. Untuk menjaga integritas fisik dan sejarah dari artefak-artefak tersebut, kondisi ini dapat menyulitkan prosedur konservasi yang ideal. Selain itu, aspek prasarana termasuk aksesibilitas dan fasilitas untuk pengunjung juga dapat menjadi faktor penghambat. Keterbatasan sarana publik seperti kurangnya fasilitas pendukung untuk wisatawan dapat menghambat potensi berkembangnya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang, yang seharusnya dapat digunakan untuk mendukung keberlanjutan pelestarian Istana Rokan dan Rumah Hulubalang. Penanganan dan pemeliharaan infrastruktur juga menjadi masalah serius. Kurangnya dana untuk perawatan bangunan dan sistem keamanan dapat meningkatkan risiko kerusakan fisik pada Istana Rokan dan Rumah Hulubalang. Keberadaan sarana dan prasarana yang memadai akan memastikan bahwa pengelolaan cagar budaya dapat dilakukan secara optimal, melibatkan publik, dan menjaga keberlanjutan serta keamanan dari waktu ke waktu. Salah satu faktor utama yang menghambat pengelolaan Cagar Budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang adalah jumlah anggaran yang terbatas. Keterbatasan anggaran dapat berdampak pada banyak hal dalam pengelolaan dan pelestarian, termasuk perawatan fisik, keamanan, dan pemeliharaan, serta pengembangan dan promosi. Dalam kasus Istana Rokan dan Rumah Hulubalang, kekurangan dana dapat menghalangi pelaksanaan kegiatan renovasi dan pemeliharaan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi fisik bangunan dan artefak bersejarah. Kurangnya dana juga dapat membatasi kemampuan untuk melibatkan ahli konservasi dan profesional lainnya, serta memperoleh teknologi canggih yang diperlukan untuk menjaga keaslian dan integritas artefak bersejarah.

Selain itu, anggaran yang terbatas dapat menghalangi peningkatan keamanan dan perlindungan Istana Rokan dan Rumah Hulubalang. Sistem keamanan dan pengawasan memerlukan investasi yang signifikan, dan kurangnya anggaran dapat menyebabkan kekurangan peralatan dan staf yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan mencegah kerusakan atau kehilangan artefak bersejarah. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh juru pelihara Istana Rokan dan Rumah Hulubalang sebagai berikut. Hasil wawancara tersebut merupakan kesulitan yang dihadapi dalam pemeliharaan Cagar Budaya Istana Rokan. Keterbatasan jumlah pegawai yang disediakan pemerintah untuk mengelola situs bersejarah ini. Dengan hanya ada satu orang juru pelihara yang dipekerjakan, terjadi kesulitan dalam melaksanakan tugas pemeliharaan yang kompleks dan seringkali membutuhkan keahlian khusus. Kemudian pegawai yang ditempatkan untuk merawat Cagar Budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang merupakan pegawai Non PNS, yang berarti mereka mungkin tidak memiliki jaminan kestabilan pekerjaan dan imbalan yang setara dengan pegawai PNS. Hal ini dapat

memengaruhi motivasi dan dedikasi pegawai dalam menjalankan tugas pelestarian. Selain itu, keberadaan hanya satu orang juru pelihara, yang dalam konteks ini adalah seorang perempuan, menimbulkan kendala tambahan. Keamanan menjadi isu yang signifikan, terutama karena peran juru pelihara tidak hanya melibatkan pemeliharaan fisik situs, tetapi juga perlindungan terhadap artefak bersejarah yang berharga. Adanya kesulitan dalam menjalankan tugas keamanan dapat memberikan risiko terhadap kerusakan atau hilangnya benda-benda bersejarah yang berharga di Istana Rokan dan Rumah Hulubalang. Istana Rokan dan Rumah Hulubalang ini juga tidak diketahui penuh oleh seluruh Masyarakat yang ada di Rokan Hulu, hal ini dijelaskan oleh Kepala Desa Rokan Koto Ruang sebagai berikut. Keterbatasan sosialisasi menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam pengelolaan Istana Rokan dan Rumah Hulubalang sebagai cagar budaya. Sosialisasi adalah proses penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya dan sejarah yang terkandung di dalam situs tersebut. Adanya keterbatasan dalam melakukan sosialisasi dapat menciptakan sejumlah masalah. Pertama, masyarakat mungkin minim mendukung Istana Rokan dan Rumah Hulubalang jika mereka tidak memahami pentingnya menjaganya. Tanpa pemahaman yang cukup, masyarakat mungkin tidak menyadari pentingnya menjaga warisan budaya tersebut. Upaya pelestarian dan pengelolaan situs bersejarah membutuhkan dukungan masyarakat.

Kedua, kurangnya sosialisasi dapat menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan keamanan Istana Rokan dan Rumah Hulubalang. Partisipasi masyarakat dapat mencakup berkontribusi secara sukarela, mengawasi aktivitas yang dapat merusak situs, atau bahkan memberikan dana untuk proyek pelestarian. Untuk mengatasi hambatan ini, perlu dilakukan upaya keras untuk sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini dapat mencakup melakukan kampanye publik, mengadakan acara edukatif, atau menggunakan media sosial dan platform komunikasi lainnya untuk menyebarkan informasi tentang keberadaan, nilai, dan kegiatan yang terkait dengan Istana Rokan. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hal ini, dapat diharapkan bahwa orang akan lebih banyak mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang. Selain hal di atas, komunikasi antar juru pelihara dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya juga kurang efektif, sangat jarang sekali dilakukan. Kurangnya komunikasi antara juru pelihara dan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV dapat membawa dampak negatif terhadap pelestarian dan pengelolaan warisan budaya. Komunikasi yang kurang efektif antara keduanya dapat menyebabkan sejumlah masalah yang melibatkan pemeliharaan, dokumentasi, dan promosi nilai budaya yang dimiliki. Pertama-tama, kurangnya informasi yang mengalir antara juru pelihara dan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV dapat mengakibatkan ketidakjelasan dalam penentuan prioritas pemeliharaan dan perawatan. Tanpa pemahaman yang komprehensif tentang kondisi aktual dari nilai budaya yang diawasi, penanganan yang tepat dan strategi pemeliharaan yang efektif mungkin tidak dapat ditetapkan dengan baik. kurangnya komunikasi antara juru pelihara dan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV dapat mempengaruhi upaya promosi dan edukasi terkait nilai budaya tersebut. Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV memiliki peran penting dalam mempromosikan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai budaya dan sejarah, dan jika kurang berkomunikasi dengan juru pelihara, pesan tersebut mungkin tidak disampaikan secara efektif ke masyarakat.

Faktor Eksternal

Mengutip pendapat (Sutaryono, 2015: 22) Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar masing-masing individu. Hal ini dapat dijelaskan bahwa faktor eksternal merupakan sesuatu yang timbul dari luar, yang dapat mempengaruhi seseorang untuk tidak

melakukan sesuatu, seperti pengaruh teman, lingkungan atau bahkan keluarga yang kurang mendukung untuk melakukan sesuatu. Ketika seseorang ingin melakukan sesuatu kebaikan akan tetapi ada gangguan atau kurang didukung dari pihak luar maka yang terjadi adalah berlahan atau bahkan berhenti sama sekali. Tidak jarang orang bersikap skeptis dan berprasangka buruk ketika berbicara tentang kebudayaan lokal dan menuduh mereka puritanisme etnik. Bahkan, ada kemungkinan bahwa tuduhan yang ditujukan kepada kebudayaan lokal berfungsi sebagai sumber munculnya separatisme di Indonesia. Seringkali, orang tidak mengacuhkan dan tidak peduli dengan keberadaan budaya lokal, bahkan budaya induknya sendiri. Keadaan ini terkait erat dengan kondisi budaya masyarakat dewasa ini yang lebih memunculkan konsep-konsep modernisasi, sehingga segala sesuatu yang berbau tradisi, adat-istiadat ataupun kebudayaan dipandang tidak bermutu, tidak rasional, dan jalan di tempat. Berbicara tentang adat istiadat seolah tidak lagi memberikan manfaat dan kontribusi bagi kemajuan dan kehidupan di masa kini dan ke depan. Wacana tentang kebudayaan lokal pun akhirnya hanya bergulir di antara para pemerhati dan peminat kebudayaan saja, dan sangat kurang menarik pihak lain untuk ikut ambil bagian di dalamnya.

Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV merupakan faktor krusial yang menghambat pengelolaan Cagar Budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan seringkali minim, sehingga kebijakan yang dihasilkan cenderung tidak mencerminkan kebutuhan dan harapan mereka. Selain itu, faktor eksternal yang menjadi penghambat dalam melakukan pengelolaan Cagar Budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang adalah kebijakan yang sering berubah. Kebijakan yang sering berubah mengganggu keberhasilan pengelolaan Cagar Budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang. Perubahan kebijakan yang tidak konsisten atau sering berubah dapat menimbulkan masalah karena menimbulkan ketidakpastian dan kesulitan dalam perencanaan jangka panjang. Ini dapat menjadi faktor yang menghambat. Hal ini dapat berdampak pada pekerjaan pelestarian dan pengelolaan karena organisasi harus menyesuaikan diri dengan peraturan baru atau perubahan prioritas yang mungkin terjadi secara tiba-tiba. Kebijakan yang konsisten dan terintegrasi diperlukan untuk keberlanjutan dan keberhasilan upaya pelestarian. Jika kebijakan sering berubah, dapat sulit untuk membuat strategi yang efektif untuk jangka panjang. Selain itu, perubahan kebijakan dapat memengaruhi pengalokasian dana, persyaratan teknis, dan prosedur administratif, yang semuanya dapat menyebabkan pengelolaan, pelestarian dan pemeliharaan tidak berjalan dengan lancar. Upaya untuk meningkatkan keberhasilan pengelolaan Cagar Budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang memerlukan koordinasi yang baik antara pihak terkait dan stabilitas dalam kebijakan yang mendukung pelestarian. Komunikasi yang terbuka dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan dapat membantu menyelaraskan kebijakan dengan kebutuhan nyata di lapangan, mengurangi ketidakpastian, dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pelestarian warisan budaya.

Kemudian juga kurangnya pengetahuan para stakeholder terhadap keberadaan dan kinerja Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV dapat menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam pengelolaan Cagar Budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang. Keterbatasan pengetahuan ini dapat mengakibatkan minimnya dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak yang berperan penting dalam pelestarian warisan budaya. Para stakeholder, termasuk masyarakat lokal, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, perlu memahami peran dan fungsi Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV dalam menjaga dan melestarikan Cagar Budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang. Ketidakhahaman terhadap mandat, program, dan inisiatif yang dijalankan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV dapat menghambat upaya koordinasi dan kolaborasi yang efektif. Dalam

mengatasi kurangnya pengetahuan stakeholder, diperlukan upaya komunikasi dan penyuluhan yang lebih intensif. Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV dapat aktif berkomunikasi dengan masyarakat setempat dan pihak-pihak terkait untuk menyampaikan informasi terkini mengenai pelestarian Cagar Budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang. Melalui kampanye pendidikan, seminar, lokakarya, dan saluran komunikasi lainnya, para stakeholder dapat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran mereka dalam menjaga warisan budaya ini. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi pengelolaan dan pelestarian dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan mereka terhadap peran Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV. Dengan meningkatkan tingkat kesadaran dan pengetahuan stakeholder, diharapkan dapat tercipta sinergi yang lebih baik untuk mendukung pengelolaan yang berkelanjutan dan berhasil bagi Cagar Budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang.

Kemudian juga kondisi wilayah kerja yang berupa hamparan lautan dan kepulauan, dengan akses yang relatif terbatas, dapat menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam pengelolaan Cagar Budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang. Pertama, akses terbatas dapat menghambat pemantauan dan pemeliharaan rutin Cagar Budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang. Selain itu, jika pulau-pulau atau lokasi cagar budaya tersebut sulit dijangkau, pengelola dan pemelihara mungkin menghadapi masalah logistik dalam mencapai lokasi dan menyelesaikan tugas pelestarian. Kedua, sumber daya seperti personel, peralatan, dan bahan material dapat menjadi lebih sulit untuk didistribusikan. Transportasi yang sulit di wilayah kepulauan dapat memperpanjang waktu dan menghabiskan lebih banyak uang untuk melibatkan sumber daya tersebut dalam kegiatan pelestarian. Selain itu, kondisi akses yang terbatas dapat memengaruhi seberapa aktif masyarakat lokal dalam pelestarian. Masyarakat yang sulit dijangkau atau memiliki keterbatasan dalam mendapatkan informasi mungkin kurang terlibat dalam pelestarian dan kurang menyadari pentingnya menjaga Cagar Budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang. Untuk mengatasi masalah akses ini, perlu dilakukan upaya khusus untuk membuat strategi pengelolaan yang mempertimbangkan masalah akses. Berkolaborasi dengan pihak-pihak lokal dan pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah dapat menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan Cagar Budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait Pengelolaan Situs Cagar Budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, dapat kita simpulkan sebagai berikut . Dalam melakukan pengelolaan, ada beberapa indikator yang perlu dilakukan, yakni perencanaan, pegeorganisasian, pengawasan, dan evaluasi. Pertama perencanaan, dalam perencanaan ini Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV membuat Rencana Kerja dan rencana strategis untuk tahun anggaran 2020-2024, yang membahas perencanaan kerja yang akan dilakukan, dan seluruh program dan anggaran biaya yang akan dibutuhkan nantinya dengan 3 bidang rencana yaitu, perlindungan kebudayaan, pemanfaatan kebudayaan, pengembangan kebudayaan. Perlindungan warisan budaya. Kedua, Pengorganisasian, pengelolaan cagar budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang dikelola oleh Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV yang berlokasi di Tanjung yang mana sebelumnya dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Sumatera Barat yang berlokasi di Batu Sangkar, kemudian juga dibentuk Pegawai Non PNS yang disebut Juru Pelihara . Ketiga pengawasan, dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV, Pemerintah, Juru Pelihara, namun dalam kenyataan hal ini hanya dilakukan oleh juru pelihara saja, dan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV hanya sekali kunjungan.Keempat, Evaluasi, evaluasi dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV dan juga pemerintah, dalam evaluasi ditemukan

faktor faktor penghambat dalam pengelolaan Cagar Budaya. Ada 2 faktor penghambat terjadinya pengelolaan Cagar Budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal-nya adalah jumlah, sedikitnya alokasi Pegawai Non PNS atau Juru Pelihara untuk pengelolaan Istana Rokan dan Rumah Hulubalang, kurangnya tenaga ahli dalam melakukan pengembangan cagar budaya, anggaran yang terbatas, masih terbatasnya sosialisasi, dan tidak efektifnya komunikasi antara pemelihara dengan pengelola Cagar Budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang. Faktor eksternalnya yakni, rendahnya kepercayaan Masyarakat terhadap birokrasi, kebijakan yang sering berubah, kurangnya pengetahuan para stake holder terhadap keberadaan dan kinerja Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah IV, kemudian kondisi wilayah kerja berupa hamparan lautan dan kepulauan relative terkendala dengan akses yang terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- (BPNB), B. P. N. B. (2020). Rencana Strategis SPBE. Portal SPBE Nasional, 7. <http://spbe.go.id/renstra>
- Agus Budi Wibowo, 2014. Strategi Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Berbasis Masyarakat. Kasus Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Gampong Pande Kecamatan Kuta Raja Banda Aceh Provinsi Aceh. Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur, Vol 08.
- Andiyan, A., & Budianto, E. (2021). Penerapan konsep arsitektur kontemporer pada penataan cagar budaya Situ Tasikardi. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 6(6), 2624-2636.
- Inu Kencana Syafie, Djameludin Tandjung, Supardan Modeong. (2006). Ilmu Administrasi Publik. Jakarta. PT Rineka Cipta
- John W. Creswell. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In edisi 4 (Ed.), News.Ge.
- John W. Creswell. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In edisi 4 (Ed.), News.Ge.
- Khalid Rosyadi, 2014. Analisis Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Sebagai Wujud Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pengelolaan dan Pelestarian Situs Maja Pahit Kecamatan Trpwulan Kab.Mojokerto), Univrsitas Brawijaya Malang, JAP,Vol.02.
- Lutber Gulick, A. L. U. (1937). The Early Sociology Of Management and Organizations
- Lutber Gulick, A. L. U. (1937). The Early Sociology Of Management and Organizations.
- Mimin Sundari Nasution, Iis. D. (2022). Pengelolaan Objek Wisata Tangsi Belanda Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial, 1(3), 165-177. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.582>
- Nasir, Muhammad Abdun, 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Semarang (Studi Tentang Perlindungan Hukum Situs Cagar Budaya Candi Ngempon). Skripsi Bagian Hukum Tata Negara-Hukum Admistrasi Negara Fakultas Hukum Negri Semarang.
- Nugraha, Y. E., & Tadu, M. H. (2021). Strategi pelestarian cagar budaya: Studi kasus daya tarik cagar budaya gereja protestan kota kupang kelurahan lai lai besi koepan. Jurnal Destinasi Wisata, 9(2), 241-250.
- Nursanti, 2019. Komunikasi Partisipatif Kelompok Sadar Wisata The Caretaker Dalam Mengembangkan Wisata Samudra Awan Bukit Suligi di Rokan Hulu, Universitas Riau, JOM FISIP, Vol.6: Edisi II
- Oka, I. M. D., Sudiarta, M., & Darmayanti, P. W. (2021). Warisan cagar budaya sebagai ikon desa wisata Kaba-Kaba, Kabupaten Tabanan, Bali. Mudra Jurnal Seni Budaya, 36(2), 163-169.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 15 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Cagar Pitana dan Diarta.2009.Pengantar Ilmu Pariwisata.Yogyakarta:Andi
-

- Pitana, I. G dan Diarta, I. K. S. 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata. Yogyakarta: ANDI
- Putri, P. A. V. A., & Santoso, E. B. (2020). Analisis pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan cagar budaya sebagai destinasi wisata Kota Pontianak. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 8(3), 202-213.
- Qory, Adinda, Dadang. M. (2017). Strategi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Mengembangkan Desa Wisata Di Kota Pekanbaru. *Jom Fisip*.
- Rafika Hayati, 2014. Pemanfaatan Bangunan Bersejarah Sebagai Wisata Warisan Budaya Di Kota Makassar, Universitas Udayana, JUMPA, Vol. 01
- Stephen P. Robbins, David A. Decenzo, & Mary Coulter. (2013). *Fundamentals of Management: Essentials Concepts and Applications*. www.mymanagementlab.com
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta
- Suswantoro, 2004. *Dasar-Dasar Pariwisata*, Yogyakarta: Andi Offset
- Sutaryono. (2015). Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Penerapan Pembelajaran Penjaskes Aktivitas Luar Kelas Sd Gugus 5 Dan 6 Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulonprogo.
- Terry, George R. 2006. *Asas-asas Manajemen*. Bandung: PT. ALUMNI
- Undang-undang Nomor. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
- Volare Amanda Wirastari dkk, 2012. Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus Kawasan Cagar Budaya Bubutan Surabaya) Institut Teknologi Sepuluh Nofember(ITS), Vol.01
- Yoeti, Oka.A, 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*, Jakarta: Pradaya Pratama
- Yuliana, F., As'ari, H., Ikhsan, M., & Hadi, A. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Melalui Adaptasi Clean, Health, Safety, And Environmental Sustainability (Chse) Di Desa Teluk Rhu Kabupaten Bengkalis. *Community Development Journal: Pengabdian Masyarakat*, 4(5), 10675 - 10679